



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kumulasi Isbat Nikah cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;

melawan

#nama tergugat, tempat dan tanggal lahir Bollayoi, 09 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (istbat nikah):

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1987 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Timbuseng Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

A. Wali Nikah yaitu baco (ayah kandung Pemohon II);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- Dg. Juma
- Dg. Se're

C. Mempelai yaitu Jumatia binti Baco (Penggugat) dan #nama tergugat (Tergugat);

D. Mahar berupa 1 (satu) pohon sukun;

E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Ngewa (Imam Desa Timbuseng);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1987 M di Timbuseng Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hartina binti Hamzah (lahir tanggal 10 Agustus 1988)
2. Nardi bin Hamzah (lahir tanggal 17 November 1992)
3. Irma binti Hamzah (lahir tanggal 11 Januari 2001), anak pertama dan kedua sudah dewasa sementara anak ketiga diasuh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 1993 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering begadang sambil mabuk-mabukan dan main judi jenis kartu remi dan bila kembali ke rumah selalu membuat keributan sambil memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) bahkan kini Tergugat telah mengawini WILnya tersebut;

4. Bahwa bulan Pebruari 2020 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu. tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 4 (empat) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'ain shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 5 Juli 2001 M di Cambayya Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Pengguga untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1987 di Timbuseng, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelismdin beri kode P.

Bahwa selain bukti P, Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batubilaya, Desa Batubilaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 1987 di Timbuseng,, Desa Timbuseng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Dg. Ngewa dan ayah kandung penggugat sebagai walinya bernama Cago.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Juma dan Dg. Se're dengan mahar berupa 1 pohon sukun dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Timbuseng, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 1987 di Timbuseng,, Desa Timbuseng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Dg. Ngewa dan ayah kandung penggugat sebagai walinya bernama Cago.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Juma dan Dg. Se're dengan mahar berupa 1 pohon sukun dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - - Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat. .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai gugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Saksi :

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi pertama**, Dahlia binti Dg. Laja, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batubilaya, Desa Batubilaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada bulan Agustus 1993 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering begadang sambil mabuk-mabukan dan main judi dan kalau sudah pulang ke rumah selalu membuat keributan sambil berkata kasar dan tergugat juga ada perempuan lain bahkan sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau berlangsung selama 4 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Subaedah binti Dg. Bali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Timbuseng, Dusun Tamalate, Desa

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama bersama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada akhirnya mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering begadang larut malam baru pulang dan kalau sampai di rumah membuat keributan dan berkata-kata kasar bahkan tergugat mempunyai wil (wanita idaman lain).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau berlangsung selama 4 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa surat gugatan cerai Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan cerai Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam di Timbuseng, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, pada tanggal 12 Oktober 1987 dinikahkan oleh Imam Desa Timbuseng. Dg. Ngewa, wali nikah bapak kandung Penggugat bernama Cago, maharnya adalah satu pohon sukun, dengan disaksikan oleh Dg. Juma dan Dg. Se're. Buku Nikah Pemohon tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan karena tidak terdaftar. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering begadang dan pulang larut malam dan kalau sudah sampai di rumah membuat keributan bahkan berkata-kata kasar dan tergugat juga mempunyai WIL (wanita idaman lain) bahkan sudah menikahinya. Puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2020 halmana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini terhitung selama 4 bulan,. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat memohon agar Majelis Hakim mensahkan pernikahan Peggugat dan Tergugat dan sekaligus menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menenuhi syarat dan rukun untuk disahkan ? dan apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah selama 6 bulan lebih keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga (P) bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun secara materil halmana bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah #nama tergugat (Tergugat) menerangkan kalau Penggugat adalah

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga atau berdomisili di Kabupaten Gowa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dahlia binti Dg. Laja dan Subaedah binti Dg. Bali, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi pertama dan kedua pada pokoknya keduanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1987 sehingga saksi pertama dan kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Timbuseng bernama Dg. Ngewa dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat bernama Cago dan disaksikan oleh Dg. Juma dan Dg. Se're dengan mahar berupa satu pohon sukun dan tidak ada hubungan saudara sesusuan juga tidak ada halangan semenda atau nasab yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraian untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia binti Dg. Laja dan Subaedah binti Dg. Bali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1987 di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering begadang sampai larut malam dan kalau sampai di rumah suka membuat keributan dan berkata-kata kasar bahkan mempunyai WIL (wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau hingga saat ini selama 4 bulan;
- Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (#nama Penggugat) dengan Tergugat (#nama tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1987 M di Timbuseng, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#nama tergugat) kepada Penggugat (Jumiati binti Cago);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Sgm